



P U T U S A N

Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anis Fikri Bin M Soleh;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Tawar III No. 502 RT.014 RW.006 Kel. 29

Ilir Kec. IB.II Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Anis Fikri Bin M Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Rahman, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anis Fikri Bin M.Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anis Fikri Bin M.Soleh berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,981 gram (sisa lab)
- 2 (dua) ball plastik klip bening,
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088,
- 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau toska sim card 0896-3038-3097,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga,
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan Dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Anis Fikri Bin M.Soleh, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kelurahan 29 Ilir kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto 6,078 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Deski dan saksi Zulpikri selaku anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering berjualan Narkoba jenis shabu dikontrakan jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kemudian saksi Deski dan saksi Zulpikri langsung mendatangi kontrakan tersebut dimana lalu didapatkan terdakwa sedang berada didalam kontrakan tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088, 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau tosca sim card 0896-3038-3097, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti segera diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alim (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila semua shabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1490/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si,M.Si, Andre Taufik,S.T,M.Tserta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut : BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 6,078 gram adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Anis Fikri Bin M.Soleh, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kelurahan 29 Ilir kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto 6,078 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Deski dan saksi Zulpikri selaku anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering berjualan Narkoba jenis shabu dikontrakan jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kemudian saksi Deski dan saksi Zulpikri langsung mendatangi kontrakan tersebut lalu didapatkan terdakwa sedang berada didalam kontrakan tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088, 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau toska sim card 0896-3038-3097, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar terdakwa dimana terdakwa hanya sendirian tinggal di kontrakan terdakwa dan baru mengontrak selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa beserta barang bukti

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg



segera diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alim (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila semua shabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1490/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang diperiksa oleh EdhiSuryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si,M.Si, Andre Taufik,S.T,M.T serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut : BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiranUndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 6,075 gram adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deski Febriansyah,SH. Bin Ae Kusmiyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kelurahan 29 Ilir kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi dan saksi Zulpikri selaku anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering berjualan Narkoba jenis shabu dikontrakan jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Zulpikri bersama Tim langsung mendatangi kontrakan tersebut dimana lalu didapatkan terdakwa sedang berada didalam kontrakan tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088, 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau toska sim card 0896-3038-3097, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti segera diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alim (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila semua shabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditanyakan ternyata dirinya tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Zulpikri, SH Bin Pintar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kelurahan 29 Ilir kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi dan saksi Zulpikri selaku anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering berjualan Narkoba jenis shabu dikontrakan jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Zulpikri bersama Tim langsung mendatangi kontrakan tersebut dimana lalu didapatkan terdakwa sedang berada didalam kontrakan tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088, 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau toska sim card 0896-3038-3097, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti segera diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alim (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila semua shabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditanyakan ternyata dirinya tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kelurahan 29 Ilir kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa saksi Deski dan saksi Zulpikri bersama Tim mendatangi kontrakan terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang berada didalam kontrakan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088, 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau toska sim card 0896-3038-3097, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti segera diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alim (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila semua shabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,981 gram (sisa lab);
- 2 (dua) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088;
- 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau toska sim card 0896-3038-3097;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;
- uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1490/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Andre Taufik, S.T, M.T serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut :BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kelurahan 29 Ilir kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa benar saksi Deski dan saksi Zulpikri bersama Tim mendatangi kontrakan terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang berada didalam kontrakan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah handphonē Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088, 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau tosca sim card 0896-3038-3097, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti segera diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alim (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila



semua shabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1490/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti,S.Si,M.Si, Andre Taufik,S.T,M.T serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut :BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "Setiap orang:"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan



diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Anis Fikri Bin M Soleh** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula untuk terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis akan membuktikan unsur Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kelurahan 29 Ilir kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, bermula dari saksi Deski dan saksi Zulpikri selaku anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering berjualan Narkoba jenis shabu dikontrakan jalan Ki Gede Ingsuro lorong Keluarga kemudian saksi Deski dan saksi Zulpikri langsung mendatangi kontrakan tersebut dimana lalu didapatkan terdakwa sedang berada didalam kontrakan tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088, 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau toska sim card 0896-3038-3097, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti segera diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Alim (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjual 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila semua shabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1490/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang diperiksa oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg



Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si,M.Si, Andre Taufik,S.T,M.Tserta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto dengan kesimpulan sebagai berikut : BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Bahwa terdakwa Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,981 gram (sisa lab), 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088, 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau tosca sim card 0896-3038-3097, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds dan dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis pada tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anis Fikri Bin M Soleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2021/PN Plg



menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,981 gram (sisa lab);
 - 2 (dua) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru sim card 0812-6886-6088;
 - 1 (satu) buah handphone Android Merk samsung warna hijau toska sim card 0896-3038-3097;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Kamis, Tanggal 02 September 2021**, oleh kami: **Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Fatimah, S.H.,M.H.**, dan **Taufik Rahman, S.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 09 September 2021**, secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Dian Febriani, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Fatimah, S.H.,M.H.

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Taufik Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.